



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. FATONI ABDUL AZIZ;**
2. Tempat Lahir : Kuranji Dalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/1 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kelongkong, Desa Kuranji, Kec. Labuapi,
Kab. Lombok Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa H. Fatoni Abdul Aziz ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Sumertha, SH dan kawan Advokat/Penasihat Hukum Yang berkantor di Jalan Sandubaya No. 20A Bertais, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Fatoni Abdul Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Haji Fatoni Abdul Azis selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara H.M. Sidik kepada saudara I Gede Arsana untuk pembayaran DP tanah sawah seluas 23 are, didalam kwitansi tertulis juga tbb+100.000.000; tanggal 3-1-tambahan 23.000.000, tanggal 3 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari saudara M. Sidik kepada saudara H. Fatoni tanggal 28 Januari 2019;
 - 1 (satu) bendel fotocopy leges sertifikat Hak Pakai No. 17/Desakuraji atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 30 Juli 2001 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy kartu Inventaris Barang milik Daerah (KIB) A TANAH, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Haji Fatoni Abdul Azis dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Haji Fathoni Abdul Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa Haji Fathoni Abdul Azis dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



3. Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa Haji Fatoni Abdul Azis dimata masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Haji Fatoni Abdul Aziz bersama-sama dengan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 03 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di bulan Nopember 2018, Muhali, dan Baharudin mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal tanah yang akan dijual di daerah Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat karena M. Sidik (alm) berniat membeli tanah di daerah Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Kuranji yang merasa memiliki tanah di Kuranji kemudian menawarkan tanah seluas \pm 23 (dua puluh tiga) Are kepada Muhali dan Baharudin dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/Are selanjutnya Muhali dan Baharudin menyampaikan kepada M. Sidik (alm) perihal tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan karena harga yang ditawarkan menarik maka M. Sidik (alm) menyetujuinya selanjutnya M. Sidik (alm) bersama dengan istrinya yang bernama Nurgini meminta Muhali dan Baharudin untuk mengantar memeriksa lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, dimana setelah memeriksa lokasi tanah tersebut M. Sidik (alm) dan Nurgini menyetujuinya untuk dibeli;
- Bahwa M. Sidik (alm) dan Nurgini berniat untuk melakukan pembayaran uang muka terhadap tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui Muhali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Baharudin tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran dilakukan secara bertahap hingga lunas;

- Bahwa selanjutnya Muhali menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa jika M. Sidik (alm) dan Nurgini berniat membayar uang muka tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa karena M. Sidik (alm) dan Nurgini cocok dengan harga dan lokasi tanah yang ditawarkan Terdakwa di Kuranji tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi dari Muhali dan Baharudin jika M. Sidik (alm) dan Nurgini tertarik untuk membeli tanah yang pernah ditawarkan oleh Terdakwa kemudian meminta kepada I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berpura-pura sebagai pemilik tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada M. Sidik (alm) dan Nurgini;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan atas pembayaran tanah kepada I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika sudah dilakukan pembayaran oleh M. Sidik (alm) dan Nurgini;
- Bahwa I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui rencana yang disampaikan oleh Terdakwa dan disepakati I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan menerima sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah dilakukan pembayaran oleh M. Sidik (alm) dan Nurgini selanjutnya I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan KTP kepada Terdakwa untuk kelengkapan administrasi jual beli yang nantinya akan meyakinkan M. Sidik (alm) dan Nurgini sebagai calon pembeli;
- Bahwa M. Sidik (alm) dan Nurgini pada tanggal 03 Desember 2018 dengan diantar oleh Muhali, Baharudin, Nurhasanah bertemu dengan Terdakwa dan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat untuk menyerahkan uang muka pembayaran tanah di Kuranji;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada M. Sidik (alm) dan Nurgini bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik dari I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa diberikan kuasa untuk menjual, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut sehingga M. Sidik (alm) serta Nurgini merasa yakin jika tanah tersebut adalah jelas kepemilikannya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang muka pembayaran tanah tersebut, M. Sidik (alm) dan Nurgini bertemu dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyerahkan kembali tambahan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di rumah Sapriadi yang pada saat itu disampaikan oleh Terdakwa adalah seorang Notaris yang akan mengurus penerbitan sertifikat tanah yang sudah dibeli oleh M. Sidik (alm) dan Nurgini dari Terdakwa dan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat milik M. Sidik (alm) dan Nurgini dalam waktu 6 (enam) bulan;

- Bahwa M. Sidik (alm) dan Nurgini yang merasa yakin bahwa proses penerbitan atas sertifikat tanah yang dibeli dari Terdakwa dan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut selanjutnya menyerahkan uang pelunasan tanah kepada Terdakwa dan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga total sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan ternyata tanah tersebut belum juga ada penerbitan sertifikat seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Nurgini dan Nurhasanah (anak dari Nurgini) melakukan pengecekan di BPN Lombok Barat dan pada saat itu diperoleh informasi jika tanah yang telah dibeli oleh M. Sidik (alm) serta Nurgini dari Terdakwa dan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah masih termasuk dalam aset Pemerintah Daerah Lombok Barat yang tercatat sebagai aset di Kecamatan Labuapi;

- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dan I Gede Arsana (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada M. Sidik (alm) dan Nurgini telah tercatat sebagai aset di Kecamatan Labuapi sejak tahun 1984 sesuai dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan I Gede Arsana tersebut mengakibatkan M. Sidik (alm) dan Nurgini mengalami kerugian sebesar ± Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurgini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa H. Fatoni sejak Bulan Desember 2018 diperkenalkan oleh Saksi Muhali di rumah Terdakwa H. Fatoni;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yaitu H. Sidik (alm) pernah membayar sebidang tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat yang diakui kepemilikannya oleh Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi yaitu H. Sidik (alm) ditawarkan sebidang tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat oleh Saksi Muhali yang merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa suami Saksi yaitu H. Sidik (alm) pernah meminta dicarikan tanah di daerah Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat kepada Saksi Muhali karena suami Saksi (H. Sidik) sudah menjual tanah milik suami Saksi di daerah Sesaot dan uang hasil pembayaran tanah tersebut akan dibelikan tanah di daerah Dea Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Muhali awalnya memberitahu Saksi dan suami Saksi adanya tanah yang dijual di daerah Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat selanjutnya suami Saksi mengajak Saksi Muhali untuk melihat tanah tersebut;
- Bahwa pada saat mengecek lokasi tanah yang ditawarkan oleh Saksi Muhali tersebut, Saksi bersama suami Saksi serta Saksi Baharudin, Saksi Selamet Karyadi dan Saksi Muhali;
- Bahwa saat itu suami Saksi yaitu H. Sidik (alm) tertarik dengan lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Saksi Muhali dan Saksi Baharudin serta Saksi Selamet Karyadi selanjutnya Saksi Muhali mengajak Saksi dan suami Saksi untuk mendatangi rumah pemilik tanah dimana awalnya menurut Saksi, informasi tanah tersebut adalah milik Terdakwa H. Fatoni;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi di rumah Terdakwa H. Fatoni, diinformasikan oleh Terdakwa H. Fatoni bahwa tanah seluas ± 23 (dua puluh tiga) are yang terletak di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat tersebut memang benar akan dijual dan pemilik dari tanah tersebut adalah orang jauh namun pada saat itu Terdakwa H. Fatoni tidak memberitahu siapa nama pemilik tanah tersebut namun Terdakwa H. Fatoni diberikan kuasa untuk menjual tanah tersebut oleh pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu berhasil disepakati dengan Terdakwa H. Fatoni bahwa harga tanah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are sehingga harga tanah tersebut keseluruhan adalah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dimana pembayaran dilakukan secara bertahap;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 bersama dengan suami Saksi yaitu H. Sidik (alm) melakukan pembayaran uang muka atas tanah seluas ± 23 (dua puluh tiga) are yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa H. Fatoni dimana pada saat pembayaran tersebut diSaksikan pula oleh Saksi Muhali, Saksi Baharudin dan Saksi Selamat Karyadi serta Saksi I Gede Arsana yang saat itu diperkenalkan oleh Terdakwa H. Fatoni sebagai pemiik tanah seluas ± 23 (dua puluh tiga) are yang terletak di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat dibuatkan kwitansi pembayaran uang muka atas tanah seluas ± 23 (dua puluh tiga) are yang terletak di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, dimana yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa H. Fatoni dan yang membuat serta yang menandatangani kwitansi tersebut adalah Terdakwa H. Fatoni;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana mendatangi rumah Saksi untuk meminta sisa pembayaran tanah tersebut dan saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa H. Fatoni di sebuah rumah dekat Epicentrum dimana saat itu Terdakwa H. Fatoni memperkenalkan seseorang sebagai Notaris yang akan membantu proses pembuatan sertifikat atas tanah yang dibeli oleh Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa H. Fatoni menjanjikan dalam waktu 6 (enam) bulan akan jadi setifikat atas nama suami Saksi yaitu H. Sidik (alm) atas tanah yang terletak di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dengan luas ± 23 (dua puluh tiga) are jika sudah dilakukan pelunasan tanah tersebut, hal tersebut yang membuat Saksi dan suami Saksi semakin yakin bahwa tanah yang akan dibeli tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi selanjutnya melakukan pembayaran atas tanah tersebut hingga lunas yaitu pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa H. Fatoni melalui Saksi Muhali di rumah Saksi, pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil gadai tanah milik Saksi dan suami Saksi dimana pembayaran diserahkan kepada Saksi Muhali

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Baharuddin yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa H. Fatoni;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 melakukan pembayaran tanah kepada Terdakwa H. Fatoni sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di rumah Saksi melalui Saksi Muhali dan Saksi Baharudin selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2019 Saksi melakukan pelunasan pembayaran tanah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Muhali dan Rumenah (isteri Saksi Muhali) bertempat di rumah Saksi;

- Bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak pelunasan tanah tersebut, Saksi mencoba mencari informasi mengenai sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni namun dijawab belum selesai karena masih ada permasalahan di BPN selanjutnya Saksi bersama anak Saksi yang bernama Nurhasanah menanyakan tentang sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni ke Kantor BPN Lombok Barat, saat itu Saksi mendapatkan informasi jika tanah yang dibeli dari Terdakwa H. Fatoni yang terletak di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat tersebut adalah milik Pemda Kab. Lombok Barat;

- Bahwa hingga saat ini sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi maupun suami Saksi, bahkan tanah yang telah dibayar lunas oleh Saksi dan suami Saksi kepada H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana tersebut malah telah dikuasai oleh orang lain;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya sebagian dimana menurut Terdakwa H. Fatoni bahwa pembayaran atas tanah tersebut tidak keseluruhan sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diterima oleh Terdakwa;

2. Saksi Dedi Saputra, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2020 menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemda Kab. Lombok Barat pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB terkait adanya aset milik Pemda Kab. Lombok Barat yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa H. Fatoni yang saat itu sebagai Kepala Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni merupakan aset milik Pemda Kab. Lombok Barat yang tercatat di Kartu Inventaris Barang milik Daerah (KIB) A Tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No. 17 atas nama Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sesuai sertifikat adalah 2.526 M2 dan memiliki batas-batas yaitu batas utara dengan tanah milik H. Maskur, batas selatan berbatasan dengan saluran, batas barat berbatasan dengan saluran dan tanah H. Marwi, batas timur berbatasan dengan saluran;
- Bahwa tanah tersebut tercatat sebagai aset Pemda Kab. Lombok Barat sejak tahun 1984 dan pembuatan sertifikat Hak Pakai pada tahun 2001;
- Bahwa terkait pengelolaan aset milik daerah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 dimana Pemerintah Daerah berhak menyewakan aset melalui Pemerintah Desa dan terkait hasil sewa diserahkan ke Kas Daerah oleh Kepala Desa sesuai tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa lelang tahunan;
- Bahwa sesuai ketentuan yang dapat disewakan adalah berupa lahan pertanian dan perkebunan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan barang Milik Daerah Pemda Kab. Lombok Barat tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa Kuranji terkait tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat yang telah dijual kepada Saksi Nurgini;
- Bahwa pada lahan / tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat selalu dibuatkan plang yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut adalah milik Pemda Kab. Lombok Barat namun plang di lokasi tanah tersebut yaitu di Desa Kuranji selalu hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan penjualan aset berupa tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat sesuai sertifikat Hak Pakai No. 17;
- Bahwa Saksi selaku Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemda Kab. Lombok Barat pernah melakukan penagihan terkait uang sewa atas tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat kepada Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa Kuranji pada saat itu namun tidak pernah diberikan uang sewa atas lahan ataupun laporan sewa atas aset tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat yang terletak di Desa Kuranji dengan alasan uang sewa yang diterima oleh Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa digunakan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



untuk pembangunan Kantor Desa Kuranji dan Terdakwa H. Fatoni juga menyampaikan jika sudah melaporkan secara lisan kepada Bupati Lombok Barat mengenai hal tersebut;

- Bahwa Saksi bersama petugas Kepolisian Polda NTB dan Saksi Nurgini yang telah membayar tanah sesuai sertifikat Hak Pakai No. 17 milik Pemda Kab. Lombok Barat kepada Terdakwa H. Fatoni pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah tersebut dan memang benar tanah tersebut adalah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No. 17 atas nama Pemda Kab. Lombok Barat yang hingga saat ini masih kepemilikannya oleh Pemda Kab. Lombok Barat dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun dalam bentuk penjualan atau bentuk-bentuk pengalihan lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantahnya karena kepemilikan atas tanah tersebut bukanlah milik Pemda Kab. Lombok Barat melainkan milik Inaq Menah yang kemudian dibeli oleh Terdakwa;

3. Saksi Lalu Gupuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Staf Pengamanan Aset Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemda Kab. Lombok Barat pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB terkait adanya aset milik Pemda Kab. Lombok Barat yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa H. Fatoni yang saat itu sebagai Kepala Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni merupakan aset milik Pemda Kab. Lombok Barat yang tercatat di Kartu Inventaris Barang milik Daerah (KIB) A Tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No. 17 atas nama Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sesuai sertifikat adalah 2.526 M2 dan memiliki batas – batas yaitu batas utara dengan tanah milik H. Maskur, batas selatan berbatasan dengan saluran, batas barat berbatasan dengan saluran dan tanah H. Marwi, batas timur berbatasan dengan saluran;
- Bahwa tanah tersebut tercatat sebagai aset Pemda Kab. Lombok Barat sejak tahun 1984 dan pembuatan sertifikat Hak Pakai pada tahun 2001;
- Bahwa terkait pengelolaan aset milik daerah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 dimana Pemerintah Daerah berhak menyewakan aset melalui Pemerintah Desa dan terkait hasil sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Kas Daerah oleh Kepala Desa sesuai tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa lelang tahunan;

- Bahwa sesuai ketentuan yang dapat disewakan adalah berupa lahan pertanian dan perkebunan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan barang Milik Daerah Pemda Kab. Lombok Barat tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa Kuranji terkait tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat yang telah dijual kepada Saksi Nurgini;
- Bahwa pada lahan / tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat selalu dibuatkan plang yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut adalah milik Pemda Kab. Lombok Barat namun plang di lokasi tanah tersebut yaitu di Desa Kuranji selalu hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan penjualan aset berupa tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat sesuai sertifikat Hak Pakai No. 17;
- Bahwa Saksi selaku Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemda Kab. Lombok Barat pernah melakukan penagihan terkait uang sewa atas tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat kepada Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa Kuranji pada saat itu namun tidak pernah diberikan uang sewa atas lahan ataupun laporan sewa atas aset tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat yang terletak di Desa Kuranji dengan alasan uang sewa yang diterima oleh Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa digunakan untuk pembangunan Kantor Desa Kuranji dan Terdakwa H. Fatoni juga menyampaikan jika sudah melaporkan secara lisan kepada Bupati Lombok Barat mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi bersama petugas Kepolisian Polda NTB dan Saksi Nurgini yang telah membayar tanah sesuai sertifikat Hak Pakai No. 17 milik Pemda Kab. Lombok Barat kepada Terdakwa H. Fatoni pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah tersebut dan memang benar tanah tersebut adalah sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No. 17 atas nama Pemda Kab. Lombok Barat yang hingga saat ini masih kepemilikannya oleh Pemda Kab. Lombok Barat dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun dalam bentuk penjualan atau bentuk-bentuk pengalihan lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantahnya karena kepemilikan atas tanah tersebut bukanlah milik Pemda Kab. Lombok Barat melainkan milik Inaq Menah yang kemudian dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi H. Rizky Bani Adam, S.Stp., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak Bulan Oktober 2021 sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kab. Lombok Barat pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB terkait adanya aset milik Pemda Kab. Lombok Barat yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa H. Fatoni yang saat itu sebagai Kepala Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni merupakan aset milik Pemda Kab. Lombok Barat yang tercatat di Kartu Inventaris Barang milik Daerah (KIB) A Tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No. 17 atas nama Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sesuai sertifikat adalah 2.526 M2 dan memiliki batas – batas yaitu batas utara dengan tanah milik H. Maskur, batas selatan berbatasan dengan saluran, batas barat berbatasan dengan saluran dan tanah H. Marwi, batas timur berbatasan dengan saluran;
- Bahwa tanah tersebut tercatat sebagai aset Pemda Kab. Lombok Barat sejak tahun 1984 dan pembuatan sertifikat Hak Pakai pada tahun 2001;
- Bahwa terkait pengelolaan aset milik daerah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 dimana Pemerintah Daerah berhak menyewakan aset melalui Pemerintah Desa dan terkait hasil sewa diserahkan ke Kas Daerah oleh Kepala Desa sesuai tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa lelang tahunan;
- Bahwa sesuai ketentuan yang dapat disewakan adalah berupa lahan pertanian dan perkebunan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan barang Milik Daerah Pemda Kab. Lombok Barat tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa Kuranji terkait tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat yang telah dijual kepada Saksi Nurgini;
- Bahwa pada lahan / tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat selalu dibuatkan plang yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut adalah milik Pemda Kab. Lombok Barat namun plang di lokasi tanah tersebut yaitu di Desa Kuranji selalu hilang;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan penjualan aset ataupun sewa berupa tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat sesuai sertifikat Hak Pakai No. 17;
 - Bahwa Saksi selaku Kabid Pengelolaan Baramg Milik Daerah Pemda Kab. Lombok Barat pernah melakukan penagihan terkait uang sewa atas tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat kepada Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa Kuranji pada saat itu namun tidak pernah diberikan uang sewa atas lahan ataupun laporan sewa atas aset tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat yang terletak di Desa Kuranji dengan alasan uang sewa yang diterima oleh Terdakwa H. Fatoni selaku Kepala Desa digunakan untuk pembangunan Kantor Desa Kuranji dan Terdakwa H. Fatoni juga menyampaikan jika sudah melaporkan secara lisan kepada Bupati Lombok Barat mengenai hal tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantahnya karena kepemilikan atas tanah tersebut bukanlah milik Pemda Kab. Lombok Barat melainkan milik Inaq Menah yang kemudian dibeli oleh Terdakwa;
5. Saksi Baharudin als Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Tahun 2018 pernah diminta tolong oleh Saksi Selamat Karyadi untuk mencarikan tanah di daerah Kuranji karena menurut Saksi Selamat Karyadi yang sebelumnya bertemu dengan Saksi Muhali sedang mencarikan tanah untuk Haji Sidik (alm);
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa H. Fatoni karena sebelumnya ada informasi jika Terdakwa H. Fatoni memiliki tanah di daerah Kuranji selain itu Terdakwa H. Fatoni juga Kepala Desa Kuranji, setidaknya mengetahui tanah-tanah yang dijual di daerah Kuranji;
 - Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni dan menyampaikan tentang adanya orang yang mencari tanah di daerah Kuranji kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa H. Fatoni untuk mengecek dan menunjukkan tanah yang akan dijual kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat mengecek tanah di Kuranji dengan luas \pm 23 (dua puluh tiga) are disampaikan pula oleh Terdakwa H. Fatoni jika pemilik tanah tersebut adalah Saksi I Gede Arsana namun Terdakwa H. Fatoni diberikan kuasa menjual oleh Saksi I Gede Arsana;
 - Bahwa Terdakwa H. Fatoni membuka harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per are;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menginformasikan kepada Saksi Selamat Karyadi mengenai lokasi tanah dan harga yang diminta oleh Terdakwa H. Fatoni yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama Saksi Selamat Karyadi menemui Saksi Muhali dan menyampaikan kepada Saksi Muhali terkait tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat sekitar 1 (satu) minggu setelah memberitahu Saksi Muhali, Saksi dihubungi oleh Haji Sidik (alm) untuk melakukan pengecekan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian bersama Saksi Selamat Karyadi, Saksi Muhali, Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini mengecek lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni yang terletak di Desa Kuranji;
- Bahwa menurut Saksi, Haji Sidik (alm) tertarik dengan lokasi dan keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut kemudian Haji Sidik (alm) mengajak untuk menemui Terdakwa H. Fatoni di rumah Terdakwa H. Fatoni selanjutnya pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni, Haji Sidik (alm) menawarkan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are dan Terdakwa H. Fatoni menyetujui penawaran dari Haji Sidik (alm) tersebut;
- Bahwa keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni untuk dijual dalam keadaan sedang ditanami tanaman padi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran atas tanah tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awal pada tanggal 03 Desember 2018 bertempat di rumah Terdakwa H. Fatoni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana Saksi juga ikut bertanda tangan dalam kwitansi pembayaran, yang kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran di Kantor Notaris yang namanya tidak diingat oleh Saksi di dekat Epicentrum sedangkan pembayaran ketiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi diberitahu oleh Saksi Muhali dimana pembayaran dilakukan di rumah Haji Sidik (alm);
- Bahwa pada saat pembayaran tanah tersebut, Saksi I Gede Arsana juga ikut menghadirinya dan ikut menerima pembayaran dari Haji Sidik (alm);
- Bahwa Saksi dan Saksi Selamat Karyadi mendapatkan fee atas penjualan tanah oleh Terdakwa H. Fatoni namun jumlahnya Saksi tidak ingat secara pasti;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar sebagian;
- 6. Saksi Selamat Karyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Tahun 2018 pernah diminta tolong oleh Saksi Muhali mencarikan tanah di daerah Kuranji untuk Haji Sidik (alm);
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Baharudin jika Terdakwa H. Fatoni ada tanah di daerah Kuranji dengan luas \pm 23 (dua puluh tiga) are yang menurut Terdakwa H. Fatoni milik Saksi I Gede Arsana akan dijual;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Baharudin jika Terdakwa H. Fatoni memiliki kuasa menjual tanah tersebut dari pemilik tanah yaitu Saksi I Gede Arsana;
 - Bahwa Saksi juga diberitahu oleh Saksi Baharudin jika Terdakwa H. Fatoni membuka harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are;
 - Bahwa Saksi kemudian menginformasikan kepada Saksi Muhali jika ada tanah yang akan dijual di daerah Kuranji milik Saksi I Gede Arsana namun Terdakwa H. Fatoni memiliki kuasa menjual dari Saksi I Gede Arsana, dan harga yang diminta oleh Terdakwa H. Fatoni yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu yang tidak diingat sekitar 1 (satu) minggu setelah memberitahu Saksi Muhali, Saksi diberitahu oleh Saksi Baharudin jika Haji Sidik (alm) mengajak untuk melakukan pengecekan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian bersama Saksi Baharudin, Saksi Muhali, Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini mengecek lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni yang terletak di Desa Kuranji;
 - Bahwa Haji Sidik (alm) tertarik dengan lokasi dan keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut kemudian Haji Sidik (alm) mengajak untuk menemui Terdakwa H. Fatoni di rumah Terdakwa H. Fatoni selanjutnya pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni, Haji Sidik (alm) menawarkan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/are dan Terdakwa H. Fatoni menyetujui penawaran dari Haji Sidik (alm) tersebut;
 - Bahwa keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni untuk dijual dalam keadaan sedang ditanami tanaman padi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembayaran atas tanah tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awal pada tanggal 03 Desember 2018

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Terdakwa H. Fatoni sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana Saksi juga ikut bertanda tangan dalam kwitansi pembayaran, yang kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran di Kantor Notaris yang namanya tidak diingat oleh Saksi di dekat Epicentrum sedangkan pembayaran ketiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi diberitahu oleh Saksi Muhali dimana pembayaran dilakukan di rumah Haji Sidik (alm);

- Bahwa pada saat pembayaran tanah tersebut, Saksi I Gede Arsana juga ikut menghadirinya dan ikut menerima pembayaran dari Haji Sidik (alm);
- Bahwa Saksi Selamat Karyadi mendapatkan fee atas penjualan tanah oleh Terdakwa H. Fatoni namun jumlahnya Saksi tidak ingat secara pasti yaitu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat di kantor Notaris dekat Epicentrum, Terdakwa H. Fatoni menyampaikan kepada Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini jika nanti yang mengurus sertifikat melalui Notaris yang tidak diingat namanya oleh Saksi dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan selesai sertifikat atas nama Haji Sidik (alm) sehingga Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini makin yakin jika tanah yang dibeli dari Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana tidak bermasalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar sebagian;

7. Saksi Fatmawantini, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun 2018 orang tua Saksi yaitu Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini pernah membeli tanah dari Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana di daerah Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dengan luas sekitar \pm 23 (dua puluh tiga) are dengan harga pembelian sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Nurgini (Ibu Saksi) dan Saksi Nurhasanah (kakak Saksi) mengenai pembelian tanah oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Januari 2019, Saksi melihat Terdakwa H. Fatoni, Saksi I Gede Arsana, Saksi Muhali, Saksi Baharudin, Saksi Selamat Karyadi mendatangi rumah Haji Sidik (alm) yang merupakan orang tua Saksi untuk mengambil sisa pembayaran tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Gede Arsana yang terletak di Subak Karang Bangket, Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa uang yang saat itu dibayarkan oleh Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dimana yang menerima uang adalah Saksi Muhali sedangkan Terdakwa H. Fatoni, Saksi I Gede Arsana, Baharudin dan Saksi Selamat Karyadi berada di berugak yang terletak didepan rumah Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini);
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, Saksi melihat Saksi Nurgini (Ibu Saksi) memberikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran tanah yang dibeli tersebut kepada Saksi Muhali dan Rumenah (istri Saksi Muhali) di rumah Saksi Nurgini namun Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut merupakan peunasan ataupun cicilan pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran atas tanah yang dibeli dari Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana adalah telah lunas yaitu sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) setelah diberitahu oleh Saksi Nurhasanah (kakak Saksi) dan Saksi Nurgini (Ibu Saksi);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Nurhasanah dan Saksi Nurgini jika tanah yang dibeli dari Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana masih dalam proses pembuatan sertifikat atas nama Haji Sidik (alm) dan dalam waktu 6 (enam) bulan akan selesai namun setelah waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana tersebut ternyata sertifikat tidak selesai;
- Bahwa saat itu Saksi Nurgini dan Nurhasanah (kakak Saksi) mencari informasi di Kantor BPN Lombok Barat mengenai proses sertifikat atas tanah yang dibeli dari Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana tersebut dan informasi yang disampaikan oleh pihak BPN adalah tanah yang dibeli tersebut adalah merupakan aset Pemda Kab. Lombok Barat yang tidak pernah dialihkan hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) tidak pernah menguasai tanah tersebut, malah informasi yang diterima oleh Saksi bahwa tanah tersebut telah digarap oleh orang lain.;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini akibat perbuatan Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana adalah sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;
- 8. Saksi Didit Apriadi, S.H., M.H. (Kasi Pengukuran pada Bidang Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kasi Pengukuran pada Bidang Pengukuran Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat terkait Sertifikat Hak Pakai No. 17 adalah merupakan aset milik Pemda Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa surat ukur adalah tanggal 25 April 2001 dan menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda Kab. Lombok Barat sejak tanggal 30 Juli 2001;
 - Bahwa hingga saat ini obyek tanah tersebut tidak pernah bermasalah / sengketa maupun dimohonkan sertifikat peralihan;
 - Bahwa letak obyek tanah berada di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dengan luas 2.526 M2 dengan batas tanah adalah batas utara berbatasan dengan tanah H. Maskur, batas selatan berbatasan dengan saluran irigasi, batas barat berbatasan dengan saluran dan tanah H. Marwi, batas timur berbatasan dengan saluran irigasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;
- 9. Saksi Muhali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Tahun 2018 pernah diminta tolong oleh Haji Sidik (alm) untuk mencari tanah di daerah Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Selamat Karyadi yang dikenal sebagai makelar tanah dan meminta tolong untuk dibantu mencari tanah di daerah Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi pada waktu yang tidak diingat lagi namun sekitar bulan Nopember 2018 dihubungi oleh Saksi Selamat Karyadi jika akan mengecek lokasi tanah yang dicari di daerah Kuranji;
 - Bahwa Saksi kemudian memberitahu Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini jika ada tanah di lokasi Kuranji yang akan dijual dan bisa dicek lokasinya selanjutnya Saksi bersama Haji Sidik (alm), Saksi Nurgini, Saksi Selamat Karyadi dan Saksi baharudin mengecek lokasi tanah yang terletak di Karang bangket, Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dengan luas sekitar ± 23 (dua puluh tiga) are;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Desa Kuranji tersebut adalah milik Saksi I Gede Arsana dimana Terdakwa H. Fatoni merupakan kuasa penjual dari Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini tertarik dengan lokasi tanah yang akan dijual tersebut selanjutnya Haji Sidik (alm) mengajak untuk menemui Terdakwa H. Fatoni yang merupakan Kepala Desa Kuranji di Kantor Desa Kuranji;
- Bahwa saat itu Terdakwa H. Fatoni menawarkan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are untuk luas keseluruhan adalah \pm 23 (dua puluh tiga) are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Haji Sidik (alm) menawar dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are dan saat itu Terdakwa H. Fatoni menyetujuinya sehingga total harga tanah adalah sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa itu juga disepakati jika pembayaran dilakukan secara bertahap dan nantinya Haji Sidik (alm) akan menerima sertifikat hak milik atas nama Haji Sidik (alm) jika pembayaran sudah lunas;
- Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa H. Fatoni dan diterima oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembayaran tanah tersebut dari Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini kepada Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana berjanji akan membuat sertifikat atas nama Haji Sidik (alm) jika pembayaran telah lunas;
- Bahwa Saksi pernah dimintai uang pembayaran tanah oleh Terdakwa H. Fatoni sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi mendatangi Haji Sidik (alm) untuk meminta uang yang diminta oleh Terdakwa H. Fatoni namun saat itu Haji Sidik (alm) belum memiliki uang sehingga Saksi memberikan uang milik Saksi yang diperoleh dari meminjam ke Bibi Saksi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana meminta pembayaran tanah sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kepada Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini di rumah Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini;

- Bahwa Saksi pernah meminta uang milik Saksi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Haji Sidik (alm) untuk membayar cicilan pembayaran tanah milik Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa tanah tersebut hingga sekarang belum dikuasai oleh Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini;
- Bahwa Saksi pernah menyewakan tanah tersebut kepada seseorang yang bernama Teme;
- Bahwa Saksi menerima informasi jika tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana kepada Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini adalah merupakan aset Pemda Kab. Lombok Barat yang tidak pernah dialihkan oleh Pemda Kab. Lombok Barat kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan maupun mengecek kelengkapan administrasi kepemilikan tanah tersebut di Terdakwa H. Fatoni maupun Saksi I Gede Arsana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar sebagian;

10. Saksi I Gede Arsana, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun 2018 pernah diberitahu oleh Terdakwa H. Fatoni hendak menjual tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa menurut Saksi saat itu Terdakwa H. Fatoni meminta Saksi untuk mengaku sebagai pemilik tanah yang akan dijual oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui untuk mengaku sebagai pemilik tanah yang akan dijual oleh Terdakwa H. Fatoni kepada seseorang yang bernama Haji Sidik;
- Bahwa Saksi pernah memberikan KTP milik Saksi kepada Terdakwa H. Fatoni untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi jual beli tanah;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Tanah Embet, Batu Layar dan tidak pernah memiliki tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi memiliki orang tua yaitu bernama Ketut Sangging namun Saksi tidak mengetahui jika orang tua Saksi pernah memberikan hutang kepada Terdakwa H. Fatoni;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui jika orang tua Saksi yaitu Ketut Sangging memiliki tanah di Desa Kurannji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni kepada Haji Sidik (alm) adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are;
 - Bahwa Saksi juga ikut menyaksikan dalam proses pembayaran tanah oleh Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini kepada Terdakwa H. Fatoni;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini sebagai calon pembeli tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat diperkenalkan oleh Terdakwa H. Fatoni sebagai pemilik tanah yang akan dijual tersebut;
 - Bahwa pada saat pembayaran tanah tersebut juga disaksikan oleh Saksi Muhali, Saksi Selamat Karyadi, Saksi Baharudin dan Saksi Nurgini;
 - Bahwa Saksi pernah bertanda tangan di kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran tanah di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi menerima uang imbalan dari Terdakwa H. Fatoni sebesar \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah mengaku sebagai pemilik tanah yang dijual kepada Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini yang diberikan oleh Terdakwa H. Fatoni secara bertahap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah seluas \pm 23 (dua puluh tiga) are yang terletak di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dijual dengan harga Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah yang diakui sebagai milik Saksi adalah merupakan aset Pemda Kab. Lombok Barat;
 - erhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar sebagian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah menjual tanah seluas \pm 23 (dua puluh tiga) are di Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat kepada Haji Sidik dan Saksi Nurgini;
 - Bahwa tanah yang dijual tersebut disepakati harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are sehingga total harga tanah seluas 23 are adalah sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa tanah yang dijual tersebut awalnya adalah milik Inaw Menah yang dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memiliki hutang kepada Ketut Sangging yang merupakan orang tua dari Saksi I Gede Arsana, karena merasa punya hutang maka Terdakwa berniat menjual tanah milik Terdakwa tersebut untuk membayar hutang kepada Ketut Sangging;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal sebelum tranSaksi tanah tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Baharudin dan Saksi Muhali yang sedang mencari tanah untuk Haji Sidik, kemudian Terdakwa menawarkan tanah seluas 23 are tersebut kepada Saksi Baharudin dan Saksi Muhali dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu Saksi Muhali menyampaikan kepada Terdakwa kalau nanti Terdakwa terima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are sedangkan Saksi Muhali akan menaikkan harga tersebut kepada Haji Sidik;
- Bahwa hingga saat ini proses sertifikat tidak dapat dilaksanakan karena Terdakwa mendapat informasi jika permohonan sertifikat di Kantor BPN Lombok Barat dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat;
- Bahwa tanah tersebut sejak dibeli hingga sebelum dijual kepada Haji Sidik tetap digarap oleh Terdakwa sebagai tanah sawah atau tanah pertanian;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong Saksi I Gede Arsana untuk membantu proses jual beli tanah tersebut dengan imbalan sejumlah uang; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Haji Jumawal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Padang reak;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai staf Desa Kuranji pada tahun 2009 sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni merupakan tanah pecatu;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni memiliki batas yaitu batas utara berbatasan dengan tanah Amaq Saime, batas selatan berbatasan dengan saluran, batas barat berbatasan dengan salurandan H. Marwi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di Desa Kuranji terdapat asset milik Pemda Kab. Lombok Barat karena tidak pernah dipasang plang pada lokasi tanah yang menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah asset Pemda Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan jual beli tanah oleh Terdakwa H. Fatoni;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni telah digarap oleh seseorang namun Saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dijual Terdakwa H. Fatoni tersebut awalnya adalah milik Inaq Menah yang memperoleh hibah dari Bapaknya yaitu Amaq Kanar yang kemudian dijual kepada H. Mansyur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;
2. Saksi Sahili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah seorang Kadus di Padang Reak sejak tahun 2017 hingga sekarang berasal dari Padang reak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang tanah yang ada di Padang Reak yang dijual oleh Terdakwa H. Fatoni yang ada masalah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat plang di tanah desa Pada Reak yang menyebutkan sebagai asset Pemda Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya telah terdapat plang namun telah dicabut ataukah memang dari sebelumnya tidak ada plang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar tanah yang dijual oleh Terdakwa H. fatoni tersbut merupakan tanah pecatu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara H.M. Sidik kepada saudara I Gede Arsana untuk pembayaran DP tanah sawah seluas 23 are, didalam kwitansi tertulis juga tbh+100.000.000; tanggal 3-1-tambahan 23.000.000, tanggal 3 Desember 2018 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dari saudara M. Sidik kepada saudara H. Fatoni tanggal 28 Januari 2019;
3. 1 (satu) bendel fotocopy leges sertifikat Hak Pakai No. 17/Desakuraji atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 30 Juli 2001;
4. 1 (satu) bendel foto copy kartu Inventaris Barang milik Daerah (KIB) A TANAH, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi Baharudin pernah diminta tolong oleh Saksi Selamat Karyadi untuk mencarikan tanah di daerah Kuranji karena menurut Saksi Selamat Karyadi yang sebelumnya bertemu dengan Saksi Muhali sedang mencarikan tanah untuk Haji Sidik (alm);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Baharudin selanjutnya mencari Terdakwa H. Fatoni karena sebelumnya ada informasi jika Terdakwa H. Fatoni memiliki tanah di daerah Kuranji selain itu Terdakwa H. Fatoni juga Kepala Desa Kuranji, setidaknya mengetahui tanah-tanah yang dijual di daerah Kuranji;
- Bahwa setelah Saksi Baharudin bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni dan menyampaikan tentang adanya orang yang mencari tanah di daerah Kuranji kemudian Saksi Baharudin diajak oleh Terdakwa H. Fatoni untuk mengecek dan menunjukkan tanah yang akan dijual;
- Bahwa pada saat mengecek tanah di Kuranji dengan luas \pm 23 (dua puluh tiga) are disampaikan pula oleh Terdakwa H. Fatoni jika pemilik tanah tersebut adalah Saksi I Gede Arsana namun Terdakwa H. Fatoni diberikan kuasa menjual oleh Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa menurut Saksi Baharudin, Terdakwa H. Fatoni membuka harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Saksi Selamat Karyadi selanjutnya menemui Saksi Muhali dan menyampaikan kepada Saksi Muhali terkait tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi Baharudin dihubungi oleh Haji Sidik (alm) untuk melakukan pengecekan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Baharudin bersama Saksi Selamat Karyadi, Saksi Muhali, Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini mengecek lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni yang terletak di Desa Kuranji;
- Bahwa Haji Sidik (alm) tertarik dengan lokasi dan keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut kemudian Haji Sidik (alm) mengajak untuk menemui Terdakwa H. Fatoni di rumah Terdakwa H. Fatoni selanjutnya pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni, Haji Sidik (alm) menawar tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are dan Terdakwa H. Fatoni menyetujui penawaran dari Haji Sidik (alm) tersebut;
- Bahwa keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni untuk dijual dalam keadaan sedang ditanami tanaman padi;
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut adalah secara bertahap hingga pelunasan berjumlah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana jika sertifikat atas nama Haji Sidik (alm)



akan jadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelunasan pembayaran tanah;

- Bahwa Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah setelah lewat dari jangka waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana mencoba menanyakan perihal sertifikat yang dijanjikan namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah menanyakan ke Kantor BPN Lombok Barat dan memperoleh informasi jika tanah yang dibeli oleh Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) merupakan aset Pemda kab. Lombok Barat yang hingga saat ini tidak pernah dialihkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "Barang siapa" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa H. Fatoni Abdul Azis dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan didalam KUHP SR. Sianturi (1983), penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun pernyataan tujuan. Sebagai unsur “sengaja” maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku dan pada umumnya perbaikan ini terletak dalam bidang harta kekayaan seseorang. Dimana perbuatan menguntungkan ini dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan menguntungkan tersebut dilakukan dengan sarana-sarana yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi Baharudin pernah diminta tolong oleh Saksi Selamat Karyadi untuk mencarikan tanah di daerah Kuranji karena menurut Saksi Selamat Karyadi yang sebelumnya bertemu dengan Saksi Muhali sedang mencarikan tanah untuk Haji Sidik (alm);
- Bahwa Saksi Baharudin selanjutnya mencari Terdakwa H. Fatoni karena sebelumnya ada informasi jika Terdakwa H. Fatoni memiliki tanah di daerah Kuranji selain itu Terdakwa H. Fatoni juga Kepala Desa Kuranji, setidaknya mengetahui tanah-tanah yang dijual di daerah Kuranji;
- Bahwa setelah Saksi Baharudin bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni dan menyampaikan tentang adanya orang yang mencari tanah di daerah Kuranji kemudian Saksi Baharudin diajak oleh Terdakwa H. Fatoni untuk mengecek dan menunjukkan tanah yang akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengecek tanah di Kuranji dengan luas \pm 23 (dua puluh tiga) are disampaikan pula oleh Terdakwa H. Fatoni jika pemilik tanah tersebut adalah Saksi I Gede Arsana namun Terdakwa H. Fatoni diberikan kuasa menjual oleh Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa menurut Saksi Baharudin, Terdakwa H. Fatoni membuka harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Saksi Selamat Karyadi selanjutnya menemui Saksi Muhali dan menyampaikan kepada Saksi Muhali terkait tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi Baharudin dihubungi oleh Haji Sidik (alm) untuk melakukan pengecekan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Baharudin bersama Saksi Selamat Karyadi, Saksi Muhali, Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini mengecek lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni yang terletak di Desa Kuranji;
- Bahwa Haji Sidik (alm) tertarik dengan lokasi dan keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut kemudian Haji Sidik (alm) mengajak untuk menemui Terdakwa H. Fatoni di rumah Terdakwa H. Fatoni selanjutnya pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni, Haji Sidik (alm) menawarkan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are dan Terdakwa H. Fatoni menyetujui penawaran dari Haji Sidik (alm) tersebut;
- Bahwa keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni untuk dijual dalam keadaan sedang ditanami tanaman padi;
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut adalah secara bertahap hingga pelunasan berjumlah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana jika sertifikat atas nama Haji Sidik (alm) akan jadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelunasan pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah setelah lewat dari jangka waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana mencoba menanyakan perihal sertifikat yang dijanjikan namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah menanyakan ke Kantor BPN Lombok Barat dan memperoleh informasi jika tanah yang dibeli oleh Saksi Nurgini dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haji Sidik (alm) merupakan aset Pemda kab. Lombok Barat yang hingga saat ini tidak pernah dialihkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa sudah memiliki niat untuk menjual tanah yang bukan miliknya hal tersebut diketahui dari keterangan Saksi-Saksi dimana Saksi I Gede Arsana disuruh untuk mengakui bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah milik I Gede Arsana sehingga Saksi korban percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan hasil penjualan tanah tersebut telah dibagi-bagi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menjual tanah yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum dimana diketahui bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa kepada Saksi korban adalah tanah milik aset Pemda kab. Lombok Barat berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 17/Desakuranji atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 30 Juli 2001;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini termuat alat penggerak/pembujuk yang dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif oleh pelaku agar orang lain menyerahkan sesuatu barang yakni berbentuk :

- 1.-----N
ama Palsu yakni berbentuk penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- 2.-----K
eadaan/sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi;
- 3.-----R
angkaian kata-kata bohong, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai



sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

4.-----T

ipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang-barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, dimana penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi Baharudin pernah diminta tolong oleh Saksi Selamat Karyadi untuk mencarikan tanah di daerah Kuranji karena menurut Saksi Selamat Karyadi yang sebelumnya bertemu dengan Saksi Muhali sedang mencarikan tanah untuk Haji Sidik (alm);
- Bahwa Saksi Baharudin selanjutnya mencari Terdakwa H. Fatoni karena sebelumnya ada informasi jika Terdakwa H. Fatoni memiliki tanah di daerah Kuranji selain itu Terdakwa H. Fatoni juga Kepala Desa Kuranji, setidaknya mengetahui tanah-tanah yang dijual di daerah Kuranji;
- Bahwa setelah Saksi Baharudin bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni dan menyampaikan tentang adanya orang yang mencari tanah di daerah Kuranji kemudian Saksi Baharudin diajak oleh Terdakwa H. Fatoni untuk mengecek dan menunjukkan tanah yang akan dijual;
- Bahwa pada saat mengecek tanah di Kuranji dengan luas ± 23 (dua puluh tiga) are disampaikan pula oleh Terdakwa H. Fatoni jika pemilik tanah tersebut adalah Saksi I Gede Arsana namun Terdakwa H. Fatoni diberikan kuasa menjual oleh Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa menurut Saksi Baharudin, Terdakwa H. Fatoni membuka harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Saksi Selamat Karyadi selanjutnya menemui Saksi Muhali dan menyampaikan kepada Saksi Muhali terkait tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi Baharudin dihubungi oleh Haji Sidik (alm) untuk melakukan pengecekan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Baharudin bersama Saksi Selamat Karyadi, Saksi Muhali, Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini mengecek lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni yang terletak di Desa Kuranji;
- Bahwa Haji Sidik (alm) tertarik dengan lokasi dan keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut kemudian Haji Sidik (alm) mengajak untuk menemui Terdakwa H. Fatoni di rumah Terdakwa H. Fatoni selanjutnya pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni, Haji Sidik (alm) menawarkan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are dan Terdakwa H. Fatoni menyetujui penawaran dari Haji Sidik (alm) tersebut;
- Bahwa keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni untuk dijual dalam keadaan sedang ditanami tanaman padi;
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut adalah secara bertahap hingga pelunasan berjumlah Rp276.000.00000 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana jika sertifikat atas nama Haji Sidik (alm) akan jadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelunasan pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah setelah lewat dari jangka waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana mencoba menanyakan perihal sertifikat yang dijanjikan namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah menanyakan ke Kantor BPN Lombok Barat dan memperoleh informasi jika tanah yang dibeli oleh Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) merupakan aset Pemda kab. Lombok Barat yang hingga saat ini tidak pernah dialihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan menawarkan tanah yang bukan miliknya sehingga Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini mengalami kerugian;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi Baharudin pernah diminta tolong oleh Saksi Selamat Karyadi untuk mencarikan tanah di daerah Kuranji karena menurut Saksi Selamat Karyadi yang sebelumnya bertemu dengan Saksi Muhali sedang mencarikan tanah untuk Haji Sidik (alm);
- Bahwa Saksi Baharudin selanjutnya mencari Terdakwa H. Fatoni karena sebelumnya ada informasi jika Terdakwa H. Fatoni memiliki tanah di daerah Kuranji selain itu Terdakwa H. Fatoni juga Kepala Desa Kuranji, setidaknya mengetahui tanah-tanah yang dijual di daerah Kuranji;
- Bahwa setelah Saksi Baharudin bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni dan menyampaikan tentang adanya orang yang mencari tanah di daerah Kuranji kemudian Saksi Baharudin diajak oleh Terdakwa H. Fatoni untuk mengecek dan menunjukkan tanah yang akan dijual;
- Bahwa pada saat mengecek tanah di Kuranji dengan luas \pm 23 (dua puluh tiga) are disampaikan pula oleh Terdakwa H. Fatoni jika pemilik tanah tersebut adalah Saksi I Gede Arsana namun Terdakwa H. Fatoni diberikan kuasa menjual oleh Saksi I Gede Arsana;
- Bahwa menurut Saksi Baharudin, Terdakwa H. Fatoni membuka harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Saksi Selamat Karyadi selanjutnya menemui Saksi Muhali dan menyampaikan kepada Saksi Muhali terkait tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi Baharudin dihubungi oleh Haji Sidik (alm) untuk melakukan pengecekan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Baharudin bersama Saksi Selamat Karyadi, Saksi Muhali, Haji Sidik (alm) dan Saksi Nurgini mengecek lokasi tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni yang terletak di Desa Kuranji;
- Bahwa Haji Sidik (alm) tertarik dengan lokasi dan keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni tersebut kemudian Haji Sidik (alm) mengajak untuk menemui Terdakwa H. Fatoni di rumah Terdakwa H. Fatoni selanjutnya pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Fatoni, Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik (alm) menawarkan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per are dan Terdakwa H. Fatoni menyetujui penawaran dari Haji Sidik (alm) tersebut;

- Bahwa keadaan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa H. Fatoni untuk dijual dalam keadaan sedang ditanami tanaman padi;
- Bahwa pembayaran atas tanah tersebut adalah secara bertahap hingga pelunasan berjumlah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana jika sertifikat atas nama Haji Sidik (alm) akan jadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelunasan pembayaran tanah;
- Bahwa Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah setelah lewat dari jangka waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa H. Fatoni dan Saksi I Gede Arsana mencoba menanyakan perihal sertifikat yang dijanjikan namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Nurgini dan Saksi Nurhasanah menanyakan ke Kantor BPN Lombok Barat dan memperoleh informasi jika tanah yang dibeli oleh Saksi Nurgini dan Haji Sidik (alm) merupakan aset Pemda kab. Lombok Barat yang hingga saat ini tidak pernah dialihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana antara Terdakwa dengan I Gede Arsana memiliki peran masing-masing dimana Terdakwa menyuruh I Gede Arsana sebagai pemilik tanah yang akan dijual kepada Saksi korban dan I Gede Arsana adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pledoi penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum batal demi hukum dengan alasan bahwa Tuntutan penuntut umum Nomor Reg.Perk: PDM-756/matar/03/2021 dan begitu pula dengan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2021 nomor 361/Pid.B/2021/PN Mtr dalam penulisan tahun pada surat tuntutananya

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak teliti menulis dan mengetiknya yang terbaca tahun 2021, sedangkan perkaranya disidangkan dan semestinya tertulis dan terbaca tahun 2023;

Menimbang bahwa atas pledoi dari penasehat hukum Terdakwa tersebut jaksa penuntut umum tidak menanggapi mengenai ketidak telitiannya dan hanya menjawab tentang unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dan menyatakan bahwa seluruh unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi sehingga jaksa penuntut umum berketetapan dengan tuntutan yang dibacakan pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena pledoi pesehat hukum Terdakwa mengenai kurang teliti masalah penomeran dalam pencatuman tahun dan setelah mejelis Hakim melihat tahun nomor tuntutan memang tercantum tahun 2021 akan tetapi tanggal dibacakan telah sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun yang dibacakannya tuntutan, sehingga menurut majelis Hakim kesalahan pengisian tahun pada surat tuntutan tidak mengakibatkan batal surat tuntutan, mengenai perbuatan hukum dari Terdakwa dan telah dipertimbangkan unsur-unsurnya dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sehingga pledoi penasehat hukum mengenai pertimbangan hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara H.M. Sidik kepada saudara I Gede Arsana untuk pembayaran DP tanah sawah seluas 23 are, didalam kwitansi tertulis juga tbh+100.000.000, tanggal 3-1-tambahan 23.000.000, tanggal 3 Desember 2018, 1 (satu) lembar kwitansi dari saudara M. Sidik kepada saudara H. Fatoni tanggal 28 Januari 2019, 1 (satu) bendel fotocopy leges sertifikat Hak Pakai No. 17/Desakuranji atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 30 Juli 2001, 1 (satu) bendel foto copy kartu Inventaris Barang milik Daerah (KIB) A TANAH, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-

Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban secara materiil;

-

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

-

Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

-

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haji Fatoni Abdul Azis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara H.M. Sidik kepada saudara I Gede Arsana untuk pembayaran DP tanah sawah seluas 23 are, didalam kwitansi tertulis juga tbt+100.000.000; tanggal 3-1-tambahan 23.000.000, tanggal 3 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari saudara M. Sidik kepada saudara H. Fatoni tanggal 28 Januari 2019;

- 1 (satu) bendel fotocopy leges sertifikat Hak Pakai No. 17/Desakuraji atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 30 Juli 2001;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy kartu Inventaris Barang milik Daerah (KIB) A TANAH, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.